



PUTUSAN

Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

ERLAN FAUZI BIN Drs. EFFENDI, S.H., M.H., NIK1871011110880001, Tempat Tanggal Lahir Bandar Lampung, 11 Oktober 1988, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Untung Suropati Gang Somad, Nomor 30 B / 35, RT 005 LK. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat.

melawan

KRISNAWATI BIN ARSAN, NIK 187107630190004, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Betung 23 Januari 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3), Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Jalan Perum Bukit Bakung, Blok B2 Nomor 32 Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada; Ansori, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Tupai Nomor: 101 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
258/SK/KH/GAW-TU/XII/2022 tertanggal 19
Desember 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register
Nomor: 664/Kuasa/2022/PA.Tnk tanggal 22
Desember 2022, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 9 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 4 April 2015, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 0217/004/IV/2015, tanggal 6 April tahun 2015, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1477/AC/2022/PA.Tnk, tanggal 9 November 2022;
2. Bahwa sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 4 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat :
 - a. Tidak ada Perjanjian Pranikah;
 - b. Tidak ada Perjanjian Pisah Harta.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa aset dan hutang / piutang yang belum dibagi, yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Nomor : 511/BKG atas nama Dela Rosnawati dengan luas 90 m² yang terletak Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 No.32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan batas-batas :
 - a. Utara : Jalan

Halaman 2 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barat : Kontrakan / Bedeng
- c. Selatan : Wahab / Mitha
- d. Timur : Hendra

Dalam hal ini ternyata Krisnawati Bin Arsan (Tergugat) telah membaliknama Sertifikat Hak Nomor : 511/BKG atas nama Dela Rosnawati (dengan luas 90 m² yang terletak Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 No.32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung) menjadi nama Krisnawati (Tergugat) tanpa diketahui oleh Erlan Fauzi Bin Drs, Effendi, SH, MH (Penggugat) selaku Pembeli sebidang tanah dan rumah tersebut berdasarkan Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 15/LVIII/2017 di hadapan Notaris Fahmi Sasmita, SH.

- b. Sebuah Mobil Merk Daihatsu Xenia-Great Ne R 1.3 MT dengan Nomor Polisi BE 1630 YG, Warna Black Metalic tahun 2018, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK038150 Nomor : 1NRF403707 atas nama Pemilik Harry Prabowo Alamat Jl. Blora Blok B No. 26 LK 2 RT 03 RW 00 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung (dengan nomor kontrak kredit : 9421802112 atas nama Erlan Fauzi), yang saat ini masih jaminan kredit di PT. Mandiri Tunas Finance dengan nilai Pinjaman Rp. 189.800.000 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2018 dengan total sisa angsuran Rp. 32.130.000,00 (belum termasuk denda) per tanggal 6 Desember 2022;
- c. Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank Eka) Kantor Cabang Bandar Lampung dengan nilai pinjaman Rp. 251.000.000 (Dua ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu 240 bulan dan di bulan November 2022 dengan sisa pokok hutang Rp. 245.737.285,00;

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Sehingga dengan demikian jika ada hutang yang dilakukan dalam

Halaman 3 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan untuk kepentingan bersama atau keluarga, maka akan menjadi tanggung jawab bersama pula antara suami istri untuk membayarnya dengan dibebankan kepada harta bersama yang ada.

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sebagaimana terurai pada angka 2 huruf a dan b sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh pihak Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta dan hutang piutang tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut setelah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berpisah, sudah sepatutnya diadakan perhitungan mengenai harta Penggugat dan Tegugat, dengan harta yang dinikmati oleh Tergugat, karena ada hutang yang masih menjadi tanggungan Penggugat;
7. Bahwa sudah seharusnya secara hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama sebagaimana terurai pada angka 2 huruf a dan b, selanjutnya membagi harta bersama tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya untuk melunasi di PT. Mandiri Tunas Finance dan Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank EKA) Kantor Cabang Bandar Lampung kemudian sisa dari pelunasan hutang tersebut di bagi secara adil sesuai porsinya dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang.
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama berupa aset dan hutang/ piutang, yaitu :
 - a) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Sertipikat Hak Nomor : 511/BKG, atas nama Dela Rosnawati dengan luas 90 m² yang terletak Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 No 32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan
 - Barat : Kontrakan/ Bedeng
 - Selatan : Wahab/ Mitha
 - Timur : Hendra
 - b) Sebuah Mobil Merk Daihatshu Xenia- Great Ne R 1.3 MT dengan Nomor Polisi BE 1630 YG, Warna Black Metalic tahun 2018, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK038150 Nomor 1NRF403707 atas nama Pemilik Harry Prabowo Alamat Jl. Blora Blok B No. 26 LK 2 RT 03 RW 00 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung (dengan Nomor kontrak kredit : 9421802112 atas nama Erlan Fauzi), yang saat ini sudah masih jaminan kredit di PT Mandiri Tunas Finance dengan nilai Pinjaman Rp. 189.800.000 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2018 dengan total sisa angsuran Rp. 32.130.000,00 (belum termasuk denda) per tanggal 6 Desember 2022;
 - c) Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank EKA) Kantor Cabang Bandar Lampung dengan nilai pinjaman Rp. 251.000.000 (Dua ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu 240 bulan dan di bulan November 2022 dengan sisa pokok hutang Rp. 245.737.285,00;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama setelah melunasi hutang di PT. Mandiri Tunas Finance dan Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank EKA) Kantor Cabang Bandar Lampung;

Halaman 5 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut setelah melunasi hutang di PT. Mandiri Tunas Finance dan Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank EKA) Kantor Cabang Bandar Lampung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir langsung dipersidangan, dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Ansori, SH.MH., Iskandar, SH., Ari Fitrah Anugrah, SH., Ramadhani, SH., dan Ronaldo, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Tupai Nomor: 101 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 258/SK/KH/GAW-TU/XII/2022 Tertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register Nomor: 664/Kuasa/2022/PA.Tnk tanggal 22 Desember 2022

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa khusus tersebut, ternyata para kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para kuasa hukum tersebut sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat; telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat.

Halaman 6 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan perkaranya dengan bermusyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dhika Amal Fathul Hakim, S.H., C.M. dan berdasarkan laporannya tanggal 5 Januari 2023, mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai gugatan angka 3 huruf c Penggugat menyatakan dicabut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 4 April 2015 sebagaimana tersebut dalam akta nikah nomor 0217/004/IV/2015. Terhadap hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 863/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 24 Agustus 2022 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 863/Pdt.G/2022/PTA.BDL tanggal 29 September 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 1477/AC/2022/PA.Tnk, tanggal 9 November 2022;
2. Bahwa sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian Pra Nikah maupun perjanjian Pisah Harta;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan-alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) Huruf (a) bahwa pada saat rumah tangga Penggugat dan tergugat masih dalam keadaan utuh, terkait sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511/BKG yang semula An. Dela Rosnawati yang terletak di Jl. Perum Bukit bakung Blok B2 No. 32 Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.

Halaman 7 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian rumah tersebut dibeli dengan cara *over kredit* dengan uang muka (DP) senilai RP. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 4 juta selama 2 (dua) tahun dan uang DP tersebut adalah uang dari orang tua Tergugat, kemudian dalam pembayaran cicilan rumah tersebut sepenuhnya yang membayar adalah orang tua dari Tergugat tanpa campur tangan dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat untuk cucu pertamanya M. Efran yang adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Berkaitan dengan proses balikna SHM an.Tergugat, sebelum melakukan proses tersebut, Tergugat telah meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membalikan namakan tersebut dan Penggugat mengetahui serta menyetujui perihal balik nama SHM atas nama Tergugat;

5. Bahwa dalil angka 4 (empat) diatas diperkuat adanya Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 April 2021 sebagai akibat dari kesepakatan perdamaian atas laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat di Kepolisian Sektor Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan Laporan Polisi Nomor: LP/043-B/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR TBT tanggal 27 Januari 2021.

Di dalam angka 5 (lima) Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2021 disepekatinya bahwa *apabila pihak kedua (Penggugat) mengulangi perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Bukit Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung Blok B2 No.32 Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung sepenuhnya dikuasai dan diserahkan secara langsung tanpa syarat oleh Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Tergugat) dan Anak-Anak dari hubungan perkawinan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat).*

Bahwa Penggugat telah mengulangi kembali perbuatannya terhadap Tergugat, hal ini dilaporkan Kembali oleh Tergugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/1252/VI/2021/SPKT/POLRESTA Bandar Lampung /

Halaman 8 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung tanggal 06 Juni 2021 tentang terjadinya Tindak Pidana Perzinahan atau Penelantaran Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2021 khususnya terkait dengan objek bangunan rumah yang di gugat oleh Penggugat yang diklaim sebagai harta Bersama (gono-gini) telah berpindah penguasaannya secara hukum kepada Tergugat yang bertujuan atau diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (b) berkaitan dengan objek kendaraan roda empat jenis xenia dengan nomor polisi BE 1630 YG, dengan warna kendaraan *Black Metallic* dengan nomor rangka MHKV5EA2JJK038150 Nomor: 1NRF403707 atas nama pemilik Hari Prabowo.

Perlu dijelaskan bahwa berkaitan dengan uang muka kendaraan tersebut adalah merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat senilai Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.560.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 4 (empat) tahun, karena orang tua Tergugat tidak disetujui oleh *Finance* untuk mengajukan kredit dengan alasan sudah berumur (usia lanjut) ditambah lagi alamat orang tua Tergugat daerahnya sudah kena *black list* dari pihak Pembiayaan, sehingga meminjam nama Penggugat untuk dicantumkan sebagai debitur di *Finance* dengan tujuan mempermudah proses di *finance* mengingat Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Tergugat berstatus Honorer yang saat diajukannya proses *over kredit* di *finance* Tergugat juga belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada saat itu.

Bahwa selama proses pembayaran cicilan pun terhadap kendaraan tersebut tidak ada campur tangan sama sekali dari Penggugat, karena memang faktanya Orang Tua Tergugat sebagai pemilik kendaraan tersebut dan Penggugat hanya digunakan atas nama saja di *Finance* untuk membuktikan bahwa hal ini merupakan orang Tua Tergugat yang mencicilnya yakni semua struk pembayaran objek kendaraan tersebut disimpan oleh orang Tua Tergugat, sehingga objek kendaraan roda empat tersebut tidak masuk dalam

Halaman 9 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



harta gono-gini meskipun kendaraannya di gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan antar jemput sekolah Cucu dari Orang Tua Tergugat (Anak Penggugat-Tergugat) dan keperluan keluarga Tergugat.

7. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (c) berkaitan dengan Penggugat mengambil Kredit Pegawai Negeri di Bank Eka, hal tersebut terjadi sejak Penggugat masih bujang dan belum menikah dengan Tergugat dan Penggugat melakukan pinjaman lagi (*Top Up*) di bank yang sama terakhir tanggal 31 Maret 2021 tanpa persetujuan Tergugat, padahal pada tanggal tersebut Tergugat masih menjadi istri sah dari Penggugat.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat sedang mendalami proses *Top Up* pinjaman di Bank Eka tanpa persetujuan Tergugat (Istri Penggugat sebelum cerai saat itu), perlu diketahui bahwa siapapun yang akan meminjam uang ke Bank dan sudah menikah, maka pihak suami dan istri harus hadir pada saat akan melakukan pinjaman sehingga hal ini yang menjadi dasar Tergugat untuk mendalami persoalan tersebut, meskipun Posita Gugatan Angka 3 (tiga) huruf (c) telah dicabut oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim dalam Persidangan tanggal 12 Januari 2023;

8. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), terhadap harta-harta yang diminta Penggugat agar nantinya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasilnya untuk melunasi hutang di PT. Mandiri Tunas Finance dan Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank Eka), adalah keliru dengan alasan yakni:

- 8.1. Terkait objek rumah sudah diserahkan kepada Tergugat untuk Anak Penggugat - Tergugat melalui Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2021;

- 8.2. Terkait Kendaraan Roda empat, objek tersebut merupakan milik Orang Tua Tergugat, dalam hal ini peran Penggugat hanya dipinjam namanya untuk kelancaran proses pengajuan kredit konsumen di *finance*;

9. Bahwa dengan dicabutnya posita Penggugat angka 3 (tiga) huruf (c) berkaitan dengan Penggugat mengambil Kredit Pegawai Negeri di Bank Eka, maka Posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dengan serta merta tidak

Halaman 10 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan batal demi hukum.

10. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan), dimana Penggugat menganggap Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan adalah tidak benar, karena sampai hari ini juga Tergugat tetap membuka pintu apabila Penggugat ingin melakukan musyawarah untuk mencari titik temu berkenaan persoalan-persoalan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa untuk sebagian dan selebihnya Tergugat tidak berkenan untuk menanggapi karena tidak ada korelasinya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Surat Permohonan Gugatan Harta Bersama kecuali pada angka 3 huruf c tentang hutang piutang, yang dalam hal ini Penggugat telah mencabut / membatalkan atas gugatan hutang piutang tersebut dalam persidangan dan di hadapan Majelis Hakim dan selanjutnya Penggugat meminta untuk tetap melanjutkan tentang Gugatan Harta Bersama berkaitan dengan Pembagian seadil-adilnya :

- a. 1 (Satu) unit Rumah yang terletak di Perum Bukit Bakung Indah Blok B2 No. 32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan;

Halaman 11 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi 1630 YG warna Black Metalic dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK038150 Nomor : 1NRF403707
2. Bahwa benar pada angka 1 (satu) dari jawaban Tergugat, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0217/004/IV/2015 dan kemudian telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1477/AC/2022/PA.Tnk.
3. Bahwa benar pada angka 2 (dua) dari jawaban Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian Pra Nikah maupun tidak ada kesepakatan atau Perjanjian Pisah Harta.
4. Bahwa tidak benar pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dari jawaban Tergugat tentang Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dalam Sertifikat Hak Nomor : 511/BKG atas nama Dela Rosnawati yang terletak di Perum Bukit Bakung Indah Blok B2 No. 32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
 - a. Yang dalam hal ini jawaban Tergugat menjelaskan membeli rumah tersebut secara *overkredit* dan yang membelikannya adalah orangtua Tergugat itu Tidak Benar.

Faktanya yang Benar adalah awal rumah tersebut adalah Hibah (Pemberian) dari Orangtua Dela Rosnawati kepada Dela Rosnawati (dalam hal ini yang semula Sertifikat atas nama Dede Ruslan / Ayah Kandung Dela Rosnawati beralih nama ke atas nama Dela Rosnawati), yang kemudian berdasarkan Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 15/L/VIII/2017 di hadapan Notaris Fahmi Sasmita, SH dijelaskan selanjutnya Erlan Fauzi (Penggugat) membeli rumah tersebut dari Dela Rosnawati dengan pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) tahap :

 - Tahap I sebagai uang muka dibayarkan pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) segera setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kuasa Nomor : 15/L/VIII/2017 ditandatangani,

Halaman 12 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap II sisanya sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) akan diangsur selama 21 (Dua Puluh Satu) bulan terhitung sejak Bulan September 2017.

Dan di dalam Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 15/L/VIII/2017 telah diatur dan disepakati bahwa Peralihan Kuasa atas Rumah dan Kuasa atas proses Baliknama SHM Rumah tersebut sepenuhnya beralihnama ke Erlan Fauzi (Penggugat) yang sebelumnya dari nama Dela Rosnawati.

- b. Yang dalam hal ini jawaban Tergugat menjelaskan terkait baliknama Sertifikat (SHM) atas nama Dela Rosnawati beralihnama ke nama Krisnawati (Tergugat) telah meminta izin kepada Erlan Fauzi (Penggugat) itu Tidak Benar. Faktanya yang Benar adalah Krisnawati (Tergugat) secara diam-diam tanpa meminta izin kepada Erlan Fauzi dan tanpa diketahui oleh Dela Rosnawati, Tergugat (Krisnawati) telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Baru tertanggal 28 April 2020 yang didalamnya termuat Jual Beli antara Krisnawati (Tergugat) dengan Dela Rosnawati dan terbit Sertifikat (SHM) beralih nama ke nama Krisnawati tertanggal 18 Februari 2021.

Berkaitan dengan Akta Jual Beli (AJB) Baru tanggal 28 April 2020 dan Sertifikat (SHM) yang telah beralihnama ke nama Krisnawati tertanggal 18 Februari 2021 tersebut Tidak Sah. Karena berdasarkan Bukti Surat Pernyataan Dela Rosnawati tanggal 10 November 2021 dan Surat Bukti Laporan Dela Rosnawati Nomor : LP/B/1663/VII/2022/SPKT/POLRESTA Bandar Lampung /Polda Lampung tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, karena dalam hal ini Dela Rosnawati tidak pernah membantu proses merubah baliknama / tidak pernah menandatangani Akta atau Surat-surat apapun yang berkaitan dengan Pembelian Rumah yang terletak di Perum Bukit Bakung Indah Blok B2 No. 32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, karena Dela Rosnawati dalam hal Jual Beli Rumah yang terletak di Perum Bukit Bakung Indah Blok B2 No. 32 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung telah membuat Legalisasi

Halaman 13 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa dengan Erlan Fauzi (Penggugat) Nomor 15/L/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

- c. Berkaitan dengan jawaban Tergugat pada angka 5 (lima) itu benar telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dan Tergugat telah mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/043-B/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR TBT tentang Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tanggal 26 April 2021 tetapi dengan syarat meminta secara paksa uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Penggugat harus menanggung semua Biaya-biaya lain untuk Pencabutan Laporan tersebut.
- d. Bahwa tidak benar pada penjelasan di angka 5 (lima) Penggugat telah mengulangi perbuatan yang sama karena dalam hal pelaporan Tergugat selanjutnya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1252/VI/2021/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung tentang Tindak Pidana Perzinahan atau Penelantaran Anak tertanggal 5 Juni 2021 itu tidak dapat diproses/dilanjutkan karena tidak dapat dibuktikan alias Fitnah yang dibuat oleh Krisnawati (Tergugat).
Jadi jelas bahwa dalam hal ini Krisnawati telah terlebih dulu memproses balik nama Sertifikat (SHM) atas nama Dela Rosnawati tersebut dengan cara membuat Akta Jual Beli (AJB) Baru tanggal 28 April 2020 dan terbit Sertifikat (SHM) yang telah beralihnama ke nama Krisnawati tertanggal 18 Februari 2021, Setelah itu baru Krisnawati (Tergugat) dan Tim Pengacaranya membuat Surat Kesepakatan Damai dan Surat Pencabutan Laporan di Tanggal 26 April 2021.
5. Bahwa tidak benar pada penjelasan angka 6 dari jawaban Tergugat tentang 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi 1630 YG warna Black Metalic dengan Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK038150 Nomor : 1NRF403707 yang menyatakan uang muka dan cicilan atas pembelian Mobil Xenia tersebut adalah dari uang orangtua Krisnawati (Tergugat).
Karena pada kenyataannya, untuk uang muka dan cicilan itu semua adalah uang gaji, remunerasi dan uang pinjaman Erlan Fauzi (Penggugat) dan

Halaman 14 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada campurtangan sedikitpun dari orangtua Tergugat terkecuali setelah adanya putusan akta cerai Nomor : 1477/AC/2022/PA.Tnk.

Dan faktanya proses *overkredit* dari Hari Prabowo ke Erlan Fauzi (Penggugat) dilakukan secara resmi di kantor Leasing Mandiri Tunas Finance.

6. Karena Tergugat selalu berpendapat/berbohong ada campur tangan orangtuanya, jadi mohon maaf ini Perlu dijelaskan tentang Orangtua dari Tergugat yakni Bapak dari Tergugat adalah Seorang Suami yang memiliki 2 (Dua) Istri yang tinggal hidup bersama dalam satu rumah dan bersama dengan adiknya Tergugat, saat ini Bapaknya adalah PNS golongan II.b dan bentar lagi pensiun sedangkan ke 2 (dua) ibunya adalah ibu rumahtangga dan tidak memiliki usaha.

Dan pada faktanya setelah tanggal 5 April 2015 semua bentuk penghasilan Erlan Fauzi (Penggugat) baik Sisa Gaji, Remunerasi, Uang SHU (Tiap tahun) dan penghasilan tambahan lain itu dipegang dan dikuasai oleh Krisnawati (Tergugat). Dan pada bulan 09 Maret 2021 pada sore hari, Tergugat mengembalikan 2 (dua) buah ATM Bank BRI milik Erlan Fauzi (Penggugat) melalui aplikasi Ojek Online.

Jadi jelas semua bentuk aset adalah harta bersama dan dimiliki setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Dan dalam hal ini Penggugat tidak ada maksud dan tidak ada keinginan untuk menguasai semuanya harta tersebut, melainkan Penggugat hanya ingin meminta setengah bagian atau sebagian dari semua harta tersebut karena pada kenyataannya Penggugat juga memiliki Hutang kurang lebih sebesar Rp. 248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diangsur selama 18 (delapan belas) tahun lagi, ditambah Penggugat ingin meneruskan kehidupannya ke depan, karena Penghasilan Penggugat dirasa sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai Penggugat meminta dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 15 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kiranya akan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat,
2. Menyatakan dan membagi dengan secara adil atas Harta Bersama Penggugat dan Tergugat,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggap 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Duplik Tergugat ini pada dasarnya menjadi satu kesatuan dari Jawaban Gugatan Tergugat atas Gugatan Harta Bersama pada tanggal 19 Januari 2023;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak atas Replik dari Penggugat pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4 (empat) hurup (a) menyatakan “faktanya yang benar adalah awal rumah tersebut adalah hibah (pemberian) dari orang tua Dela Rosnawati kepada Dela Rosnawati” dst.....

Faktanya Rumah tersebut yang membelinya adalah orang tua krisnawati dengan DP Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran Rp.4000.000 (empat juta rupiah) selama dua tahun yang mana DP tersebut dari orang tua Tergugat dan diserahkan secara tunai kepada Ibu Sulastri selaku orang tua kandung dari Dela Rosnawati selaku pemilik rumah sebelumnya, kemudian Tergugat menganggap tidak ada 1 rupiah pun Penggugat membantu dalam pembayaran DP dan cicilan perbulan rumah tersebut, karena gaji Penggugat dan remon Penggugat sudah tergadaikan di Bank Eka Bandar Lampung sejak Penggugat masih bujang dan sisa gaji dan remon Penggugat +- Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan, selanjutnya dari awal nikah sampai berpisah Penggugat tidak mempunyai tabungan,

Halaman 16 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut menjadi pertanyaan dari mana uang untuk DP serta mencicil rumah tersebut.

Kemudian setelah pembayarann DP rumah tersebut oleh orang tua Tergugat dibuatlah surat perjanjian pengikat Jual Beli dengan Nomor: 15/L/VIII/2017 dihadapan Notaris Fahmi Sasmita, dengan tujuan agar mudah dalam pengurusan sertifikat, dalam isi surat perjanjian pengikat Jual Beli rumah tersebut beralih atas nama Penggugat dan alasan rumah tersebut atas nama Penggugat karena orang tua dari Tergugat menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan menjaga perasaan Penggugat agar tidak tersinggung.

Kemudian dalam pembuatan surat pengikatan tersebut yang membiayai adalah orang tua Tergugat. Selanjutnya pada saat perbincangan di Kantor Notaris Fahmi Saswita setelah penandatanganan surat pengikatan tersebut Notaris Fahmi Saswita bertanya *“ini selesai lunas pembayaran sertifikat atas nama siapa?”* Penggugat menjawab *“atas nama krisnawati istri saya, karena pemberian orang tua istri saya”* yang mana di saksikan oleh orang tua Tergugat dan Ibu Sulastri;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4 (empat) hurup (b) menyatakan *“faktanya yang benar adalah Krisnawati (Tergugat) secara diam-diam tanpa meminta izin kepada Erlan Fauzi dan tanpa di ketahui oleh Della Rosnawati”* dst.....

Faktanya *“dari awal pembelian rumah sudah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat pada saat rumah tangga masih rukun, kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) akan di balik nama atas nama Tergugat dan sebelum balik nama SHM Penggugat dan Tergugat sudah pernah di panggil oleh orang tua Tergugat perihal membalik nama rumah tersebut ke Tergugat, kemudian Tergugat menyetujui karena pada dasarnya Penggugat mengetahui bahwa yang membeli adalah orang tua dari Tergugat.*

Selanjutnya tidak benar Tergugat secara diam-diam tanpa meminta izin dan tanpa diketahui oleh Della Rosnawati karena yang benar adalah Tergugat sudah izin terlebih dahulu kepada Penggugat kemudian Della Rosnawati mengetahui dan bahkan menandatangani Surat Akta Jual (AJB) tersebut

Halaman 17 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di saksikan oleh orang tua Della Rosnawati yaitu Ibu Sulastri, kemudian Penggugat juga pernah memanfaatkan Della Rosnawati untuk melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi Laporan tersebut sudah dicabut oleh Della Rosnawati karena Della Rosnawati beranggapan merasa dipaksa dan diancam oleh Penggugat;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4 (empat) hurup (c) tidak benar perdamaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara paksa atau dibawah tekanan untuk uang perdamaian melainkan itu merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/043-B/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR TBT Tentang Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanggal 26 April 2021

Bahkan bukan hanya soal uang di atas saja, tetapi di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2021 khususnya terkait dengan objek bangunan rumah yang di gugat oleh Penggugat yang diklaim sebagai harta Bersama (gono-gini) telah berpindah penguasaannya secara hukum kepada Tergugat yang bertujuan atau diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4 (empat) hurup (d) yang benar adalah setelah terjadinya perdamaian ternyata Penggugat tidak pernah pulang kerumah sampai dengan berpisah sehingga Tergugat merasa Penggugat telah melanggar isi dari perjanjian yang dibuat tertanggal 26 April 2021, perlu diketahui KDRT tidak hanya berupak fisik tetapi juga tentang psikis dimana Tergugat dan anak-anak juga merasa terguncang batinnya karena selama Penggugat tidak pulang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk salah satunya Tergugat pernah memergoki Penggugat dengan wanita lain yang bukan muhrim di dalam kendaraan;
7. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 5 (lima) Penggugat menyatakan “bahwa tidak benar dalam penjelasan angka 6 dari jawaban Tergugat tentang satu unit mobil Daihatsu Xenia” dst.....

Halaman 18 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya tidak benar uang muka (DP) dan cicilan dari gaji dan remon beserta pinjaman Penggugat karena Penggugat dari bujang gaji dan remonnya sudah tergadaikan dan sisanya ± Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian tidak benar uang muka dari pinjaman Penggugat silahkan Penggugat buktikan tanggal berapa pinjaman tersebut dan tanggal berapa pembayaran uang muka tersebut, karena berasal dari pinjaman Tergugat ke orang tua Tergugat.

Kemudian kendaraan tersebut dari awal di dapat hingga sekarang Tergugat yang menguasai sehingga seluruh biaya perawatan yang menanggung adalah orang tua Tergugat, bahkan tunggakannya yang membayar adalah orang tua Tergugat. Perlu diketahui waktu ada tunggakan cicilan mobil pihak pembiayaan pernah menelpon Penggugat untuk segera membayar atau menyelesaikan tunggakan, tetapi Penggugat mengatakan kepada pihak pembiayaan “langsung saja tagih ke Krisnawatinya karena itu mobil dia”. Logikanya kalau memang rumah dan mobil tersebut semua Penggugat yang membayar, lalu kenapa Penggugat Pergi dan tidak pernah pulang kemudian tidak berani pergi dan membawa kendaraan mobil tersebut;

8. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 6 (enam) bahwa benar orang tua tergugat adalah seorang PNS Golongan II B di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, tetapi ayah dari Tergugat memiliki banyak usaha yaitu:
 - a. Memiliki sawah dengan luas kurang lebih 1 Hektar di Jati Agung dan disewakan oleh orang tua Tergugat untuk menanam padi;
 - b. Memiliki sawah di Jati Mulyo dan disewakan untuk orang lain menanam jagung;
 - c. Orang tua Tergugat juga memiliki kebun di Kota Bumi seluas 1,5 Hektar yang ditanami pohon karet dan singkong;
 - d. Orang tua Tergugat juga memiliki tanah di Way Kanan yang ditanami tumbuhan kelapa sawit;
 - e. Orang Tua Tergugat juga memiliki tanah di daerah Kemiling yang berada di dekat Lengkung Langit 2 dan juga disewakan;

Halaman 19 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Orang Tua Tergugat juga memiliki kontrakan 4 pintu di daerah Pekon Ampai Teluk Betung, sekarang sedang proses renovasi dan tanah kosong yang akan dibangun lagi sebanyak 3 pintu;
- g. Orang Tua Tergugat juga memiliki kontrakan 3 pintu permanen di Keteguhan yang terletak di belakang Bidan Lisnani;
- h. Orang Tua Tergugat juga memiliki 2 Unit rumah yang terletak di Cimeng dan dikontrakan per tahun;
- i. Orang Tua Tergugat juga memiliki usaha sembako di Cimeng;
- j. Orang Tua Tergugat juga membuka usaha kredit elektronik perorangan;
- k. Selain itu mempunyai pengelolaan parkir di BCA Jalan Yos Sudarso;
- l. Memiliki tanah didekat Kampung Vietnam yang sedang disewakan;
- m. Mempunyai mobil angkut panjang yang digunakan untuk kebutuhan antar jemput karyawan;

Kemudian bahwa kedua istri dari orang tua Tergugat pernah bekerja di PT. Andatu sebagai karyawan tetap \pm 22 Tahun, setelah pensiun mereka membuka usaha koperasi sampai sekarang dan sudah berkembang dan mempunyai beberapa anak buah. Perlu diketahui bahwa kakek Tergugat mempunyai kebun cengkeh dan kopi di Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin, bahwa saat sebelum terjadinya perkawinan Penggugat sudah mengetahui usaha-usaha dan warisan dari orang Tua Tergugat karena orang Tua Tergugat adalah anak laki-laki satu-satunya dan Penggugat ikut menikmati hasil dari usaha dan warisan tersebut.

Selanjutnya tidak benar semua bentuk penghasilan dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat, karena pada faktanya Penggugat sudah tidak memiliki gaji semenjak Penggugat menikah, SK dan remunerasi sudah digadai dan Tergugat hanya dinafkahi \pm Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu)/Bulan. Dan selama ini, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu orang tua Tergugat terutama ibu Tergugat, dan bahkan Penggugat masih mempunyai hutang dengan ibu Tergugat sebesar Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai pengembalian ATM, karena pada saat Penggugat melakukan tindakan KDRT dan meninggalkan rumah dompet Penggugat tertinggal di kantong celana dan Penggugat meminta untuk dikirim menggunakan ojek online.

6. Bahwa tidak benar rumah dan mobil bukanlah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yang sangat jelas tidak dapat dibagi karena itu adalah hak orang tua Tergugat.

Selanjutnya mengenai hutang sebesar Rp 248.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), hutang tersebut sudah ada sejak Penggugat masih bujangan dan pinjaman terakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Tergugat tidak mengetahui sama sekali bahkan saat penandatanganan Tergugat tidak ikut ke Bank Eka dan tidak ikut menandatangani, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan dalam proses laporan KDRT dan jelas Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat, karena pinjaman tersebut seharusnya ada tanda tangan Tergugat dan Tergugat seharusnya ikut ke Bank Eka pada saat pencairan. Hal tersebut yang menjadi alasan Penggugat untuk mencabut Poin 3 (C) di dalam isi gugatan, karena Penggugat tahu bahwa pinjaman terakhir Penggugat di Bank Eka akan menjadi masalah jika tetap diteruskan dalam dalil gugatannya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR

3. Menolak Gugatan seluruhnya dari Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 21 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 1477/AC/2022/PA.Tnk tanggal 9 November 2022 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Print out foto 1 unit rumah, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi dari Fotokopi yang sudah di legalisir dan disesuaikan oleh Notaris Fahmi Sasmita, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, nomor 15/L/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Notaris Fahmi Sasmita, SH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Asli Surat Angsuran Kredit Mobil Daihatsu Xenia, tanggal 16 Februari 2023, dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, nomor : STTLP/B/1419/XII/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Desember 2022, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor, nomor : LP/B/663/VII/2022/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG tanggal 26 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 22 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Somasi, tanggal 15 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Somasi ke II (Dua), tanggal 2 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan (Indikasi Pemalsuan Surat dan Penggunaan Surat Palsu), tanggal 29 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

B. Saksi-saksi

1. Zulfina M, tempat dan tanggal lahir Pandan, 04 April 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Untung Suropati Gang Somad Nomor 30B/35 RT 005 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat dulunya istri dari Penggugat namun pada tahun 2021 sudah bercerai.
 - Bahwa dua tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan sebuah rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, sebagai mana dalam gugatan Penggugat.
 - Bahwa setelah dibeli rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak mereka.
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi.

Halaman 23 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dari Della dengan harga Rp134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah). Pembelian rumah tersebut dengan DP Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 21 bulan.
 - Bahwa angsuran rumah tersebut sudah lunas, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anaknya.
 - Bahwa pada waktu pembelian rumah itu suratnya atas nama Penggugat namun sekarang ini suratnya sudah dialihkan atas nama Tergugat, dan Saksi mengetahui hal tersebut atas laporan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia dan Saksi tidak mengetahui berapa harga belinya. Yang Saksi tahu beli mobil tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka (DP) sejumlah Rp25.000.000,- yang (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa yang membayar uang muka (DP) dan angsuran kreditnya adalah Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut sampai sekarang belum lunas. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang melunasi angsurannya adalah Tergugat.
 - Mobil tersebut sekarang dipakai oleh Tergugat.
2. Fahmi Sasmita, Tanggal lahir, 26 Mei 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Jalan Nangka Gang Flamboyan RT 002 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Notaris ketika Penggugat dan Tergugat transaksi perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa pembelian rumah dengan bu Della.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah tersebut secara langsung, hanya mengetahui berdasarkan alamat yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Saksi.

Halaman 24 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli rumah tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Saksi lupa berapa harganya. Pembelian rumah tersebut secara mengangsur perbulan, dengan uang muka sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa transaksi pengikatan jual beli tersebut sebagai penjual atas nama bu Della dan sebagai pembeli atas nama Erlan Fauzi, dan Saksi Ketika itu hanya menerima dan mencatat dokumen-dokumen dari penjual dan pembeli rumah itu.
 - Bahwa yang hadir Ketika transaksi itu adalah bu Della sebagai penjual, Erlan Fauzi sebagai pembeli dan istri dari Erlan Fauzi bu Krisnawati.
 - Bahwa dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut atas nama bu Della Rosnawati sebagai penjual dan pak Erlan Fauzi sebagai pembeli.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah lunas atau belum karena mereka tidak pernah lapor kepada Saksi.
3. David Sihombing, S.H., BTM, bin Ginting, tanggal lahir, 16 Desember 1986, agama Kristen, pendidikan S1, tempat kediaman di perumahan Citra Garden B8 Nomor 26 Kelurahan Negeri Olok gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 namun sekarang mereka sudah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan satu buah rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perum bukit Bakung, Kelurahan bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Luas tanahnya 90 meter persegi.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena diberi tahu oleh Penggugat dan Saksi pernah bertamu di rumah tersebut.
 - Bahwa rumah itu berdasarkan cerita dari Penggugat beli dari bu Della secara mengangsur seharga Rp136.000.000,- (sertaus tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 25 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika transaksi pembelian rumah tersebut, melainkan berdasarkan cerita dari Penggugat yang mengatakan akan membeli rumah dengan melalui notaris dengan sistim perjanjian dengan pengikatan jual beli (PPJB).
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas sejak tahun 2020 dan Ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, Saksi pernah ke rumah itu.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang menempati rumah itu Tergugat, tetapi Saksi dua kali mendatangi rumah tersebut tapi kelihatannya kosong.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia yang dibeli secara kredit, tetapi Saksi tidak tahu berapa angsurannya.
- Bahwa mobil tersebut sekarang ini dipakai oleh Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 1477/AC/2022/PA.Tnk tanggal 9 November 2022 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 50/2020 tanggal 28 April 2020 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Lingga Ayu Burdani, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi dari Kopi Laporan Transaksi rekening BANK BRI atas nama Krisnawati, dikeluarkan oleh BANK BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Halaman 26 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bukti angsuran cicilan mobil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan tanggal 24 September 2022,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi dari kopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan tanggal 24 September 2022,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Fotokopi Kwitansi, tanggal 10 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Fotokopi Kwitansi, tanggal 24 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pelimpahan Kebon Cengkeh/Kopi, tanggal 21 September 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 08.02.15.02.1.00572, tanggal 25 April 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 08.01.04.01.1.00440, tanggal 7 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;

Halaman 27 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Hak Milik, tanggal 1 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T13;
14. Fotokopi Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T14;

B. Saksi:

1. Sarwani Bin Arsan, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Hasyim Ashari LK I RT 003 Kelurahan Gedong Pakoan, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi kakak kandung Tergugat.
 - Bawa Tergugat dan Penggugat dulunya pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 tetapi sekarang sudah bercerai
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai sebuah tanah dan sebuah rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Bukit Bakung, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, yang dibeli dua tahun setelah menikah yaitu tahun 2017.
 - Bahwa rumah tersebut pemberian dari orang tua Tergugat bukan dibeli oleh Tergugat dan Penggugat. Rumah itu dibeli oleh orang tua Tergugat dari ibu Dela dengan cara mengangsur dengan uang muka sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, tetapi Saksi tidak tahu berapa lama angsuran tersebut.
 - Bahwa angsuran rumah tersebut sudah lunas. Pada waktu membeli Ketika membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) suratnya atas nama Penggugat dan setelah lunas suratnya atas nama Tergugat.
 - Bahwa setelah Penggugat dan tergugat bercerai yang menempati rumah tersebut Tergugat dan bersama anak-anaknya yang masih sekolah.

Halaman 28 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu transaksi pembelian rumah tersebut hanya mengetahui dari ibu Tergugat yakni ibu Saksi.
 - Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat juga ada membeli sebuah mobil merk Xenia warna hitam yang dibeli secara mengangsur dengan uang muka Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun dan sudah dibaya selama 20 (dua puluh) bulan, sisa 5 (lima) bulan. Pembayaran 20 kali angsuran tersebut dibayar oleh Tergugat dengan meminjam uang Saksi.
 - Bahwa pembelian mobil itu atas inisiatif Tergugat, dan waktu pembeliannya atas saran dari leasing dibuat atas nama Tergugat karena Penggugat belum mempunyai NPWP.
 - Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai yang membayar angsuran tersebut adalah Tergugat. Dan mobil tersebut sekarang berada dengan Tergugat untuk mengantar anak-anaknya sekolah.
2. Yulianti Bin Abdul Manan, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 09 Juli 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Hasyim Ashari LK I RT 003 Kelurahan Gedong Pakoan, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi ibu kandung Tergugat, dan Penggugat dahulu adalah suami dari Tergugat.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat dulunya pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di Jalan Perum Bukit Bakung, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.

Halaman 29 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tersebut Penggugat dan Tergugat beli dengan cara mengangsur dengan uang muka sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan angsuran sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 21 bulan.Sekarang ini rumah tersebut sudah lunas.
 - Bahwa uang muka pembelian rumah tersebut Tergugat dan Penggugat meminjam uang saya namun sampai sekarang belum dibayar.
 - Bahwa rumah tersebut dibeli dari ibu Dela Rosmawati, dan Ketika transaksi pembelian dihadapan Notaris Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak datang..
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat juga mempunyai sebuah mobil Daihatsu Xenia yang dibeli secara kredit atas nama bapak Heri Prabowo. Pembelian mobil tersebut atas nama Penggugat.
 - Bahwa pembelian mobil itu dengan uang muka Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran sejumlah Rp3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun.
 - Bahwa angsuran mobil tersebut sudah dibayar sebanyak 43 kali angsuran sisa 5 kali angsuran lagi. Angsuran 20 kali dibayar oleh anak Saksi yang bernama Sarwani (kakak kandung Tergugat), dan 23 kali dibayar oleh Saksi sendiri.
 - Bahwa mobil tersebut sekarang ini berada dengan Tergugat untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya sekolah.
3. Lingga Ayu Burdani, S.H., M.Kn, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung Utara, 10 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PPAT, tempat kediaman di Perumahan Griya Sukarame B7 Nomor 7 LK.I RT.021 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi sebagai Notaris pembuat Akta Jual Beli rumah antara Krisnawati (Tergugat) dengan bu Dela Rosnawati.
 - Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit setelah lunas di buat Akta Jual Beli dan peraliran nama atas nama Krisnawati (Tergugat) sebagai pembeli dan ibu Dea Rosnawati sebagai penjual.
 - Bahwa Ketika transaksi tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat, hanya dihadiri Krisnawati (Tergugat), saya dan ibu Dela Rosnawati.
 - Bahwa ketentuan di Notaris, pembuatan Akta Jual Beli pihak sebagai penjual harus diketahui suami atau istri. Sedangkan pihak sebagai pembeli tidak diwajibkan.
 - Bahwa pembuatan Akta Jual Beli tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2022.
4. Dela Rosnawati binti Dede Ruslan, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Batu Kalam Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah pemilik rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Rumah tersebut terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa rumah itu pemberian orang tua Saksi kemudian pada tahun 2017 dijual kepada Penggugat dan Tergugat secara angsuran.
 - Bahwa karena pembelian secara angsuran lalu dibuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa di hadapan Notaris Fahmi Sasmita dengan dihadiri oleh Saksi dan ibu Saksi, Penggugat, dan Tergugat.
 - Bahwa di dalam akta tersebut Saksi sebagai penjual dan Erlan Fauzi (Penggugat) sebagai pembeli, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami Istri.

Halaman 31 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



- Bahwa rumah tersebut uang mukanya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran sejumlah Rp4.000.000,- (empat uta rupiah) setiap bulannya selama 21 bulan.
 - Bahwa uang mukanya diserahkan oleh Tergugat kepada ibu Saksi dihadapan Notaris Fahmi dan angsuran bulanannya diserahkan oleh Tergugat.
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika rumah tersebut lunas, Tergugat bersama ibunya dan Notaris Lingga datang ke rumah Saksi untuk untuk balik nama dan membuat Akta Jual Beli (AJB) atas nama Tergugat,
 - Bahwa sewaktu pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa (PPJB) dibuat atas nama Erlan Fauzi (Penggugat) dan ketika lunas Akta Jual Beli (AJB) dibuat atas nama Krisnawati (Tergugat).
 - Bahwa sewaktu pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan setelah lunas dibuat Akta Jual Beli (AJB) Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya yang masih kecil.
5. Sulastri Binti Kaimin, Tanggal lahir, 16 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan Raya Kalianda Dusun I nomor 25 Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu dari Dela Rosmawati yang menjual rumahnya kepada Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32. Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa penjualan rumah tersebut dengan uang muka sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran sejumlah Rp4.000.000,- (empat jta rupiah) perbulan selama 21 bulan.

Halaman 32 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



- Bahwa ketika pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notari Fahmi Sasmita di dalam akta tertulis atas nama Dela Rosnawati sebagai penjual dan Erlan Fauzi (tergugat) sebagai pembeli.
- Bahwa uang mukanya diserahkan oleh Krisnawati (Tergugat) kepada Saksi di depan Notari Fahmi dan Penggugat. Setelah lunas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dihadiri Saksi, Krisnawati (Tergugat) dan Notaris bernama Lingga.
- Bahwa ketika pembuatan Akta Jual Beli Tergugat dan Notaris bernama Lingga mendatangi rumah saksi dan dibuat atas nama Dela Rosnawati sebagai penjual dan Krisnawati (Tergugat) sebagai pembeli.
- Bahwa yang membayar angsuran rumah tersebut diserahkan oleh orang tua Tergugat kepada Saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan lebih rinci tentang objek perkara berupa barang-barang tidak bergerak, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi, maka perlu diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA. Tank, tanggal 16 Maret 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 terhadap obyek perkara yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tanah dan bangunan rumah di atasnya ukuran lebar 6 meter dan panjang 15 meter dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah kontrakan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Wahab / Mitha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Hendra.

Bahwa yang menempati rumah tersebut Krisnawati (Tergugat) dan dua orang anaknya yang bernama Muhammad Efran bin Erlan Fauzi, laki-laki, umur sekitar 8 tahun, dan Almayra Aulia binti Erlan Fauzi, umur sekitar 4 tahun.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir langsung dipersidangan, dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Ansori, SH.MH., Iskandar, SH., Ari Fitrah Anugrah, SH., Ramadhani, SH., dan Ronaldo, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Tupai Nomor: 101 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 258/SK/KH/GAW-TU/XII/2022 Tertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register Nomor: 664/Kuasa/2022/PA.Tnk tanggal 22 Desember 2022

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa khusus tersebut, ternyata para kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para kuasa hukum tersebut sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 34 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat; telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg.,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang bernama Dhika Amal Fathul Hakim, S.H., C.M. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Januari 2023 mediasi tidak berhasil/gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai dalil gugatan angka 3 huruf c Penggugat menyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan kemudian terjadi replik duplik yang intinya diakui sebagian oleh Tergugat, dan dibantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2015 dan telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 1477 /AC/2022/PA.Tnk tanggal 9 November 2022.
2. Bahwa benar sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pra nikah.

Halaman 35 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar gugatan Penggugat angka 3 huruf c disetujui untuk dicabut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat angka 3 huruf a sebidang tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Karena tanah dan rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dan diberikan kepada cucunya bernama M. Efran, anak dari Penggugat dan Tergugat. Tanah dan rumah tersebut diperkuat juga dengan adanya surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 April 2021 atas laporan Tergugat mengenai dugaan KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang isinya jika Penggugat mengulangi perbuatan KDRT maka tanah dan rumah dikuasai dan diserahkan secara langsung kepada Tergugat dan anak-anak. Dan Penggugat mengulangi perbuatannya terhadap Tergugat hal ini sudah dilaporkan kepada Polisi tentang dugaan terjadi tindak pidana perzinahan dan pelantaran anak.

2. Bahwa tidak benar merupakan harta bersama dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf b berupa satu unit kendaraan roda empat (mobil) merk *Xenia*, nomor Polisi BE 1630 YG, warna *black metallic*, nomor rangka MHKV5EA2JJK038150, pemilik awal Hari Prabowo.

Mobil tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena uang muka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat, dan angsuran mobil tersebut sejumlah Rp3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dibayar oleh orang tua Tergugat.

Dalam pembelian mobil tersebut meminjam nama Penggugat untuk mempermudah proses di *finance* mengingat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf c karena sudah dicabut oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan atas

Halaman 36 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dicabut

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Pertama: “Apakah sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ? “

Kedua: “Apakah 1 (satu) unit kendaraan (mobil) roda 4 (empat) merk *Daihatsu Xenia*, warna *hitam metallic*, nomor Polisi BE 1630 YG. merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ?.”

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.14 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg., maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa (PPJB) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang

Halaman 37 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegele*). Meskipun fotocopy tersebut tidak diperlihatkan aslinya namun sudah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya oleh pejabat pembuat akta dan dinyatakan cocok, bukti tersebut telah sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan luas 90 m² yang diperoleh dengan membeli secara mengangsur dari Dela Rosmawati berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 15/L/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli bukti angsuran mobil *Daihatsu Xenia Great New R 1*, MT Nomor Polisi BE 1630 YG yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, bermeterai cukup, telah sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegele* dan bukti surat tersebut merupakan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. Maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti. Isi dari bukti surat tersebut menerangkan tentang pembayaran angsuran mobil *Daihatsu Xenia* atas nama Erlan Fauzi tersebut dengan Tenor selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 6 Agustus 2023, dan sudah dilunasi sampai tanggal 6 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Erlan Fauzi yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala SPKT Polda Lampung tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegele* dan sudah dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Namun karena bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil

Halaman 38 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang akan dibuktikan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dela Rosnawati tanggal 10 November 2012, telah diberi meterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegeleen*). dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg., maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Dela Rosnawati telah menjual rumah yang terletak di Jalan Perumahan Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, kepada Erlan Fauzi (Penggugat) sebagai pembeli yang telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 15/L/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.7, P.8, P.9 dan P.10 karena tidak relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, maka alat bukti-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1 Zulfina M., saksi 2 Fahmi Sasmita, S.H., saksi 3 David Sihombing, S.H., BTM bin Ginting, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Halaman 39 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami istri dan sudah bercerai.
- Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli secara angsuran sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dan angsurannya sudah lunas.
- Ketika pembelian rumah tersebut awalnya dibuat Perjanjian Pengingatan Jual Beli dan Kuasa dihadapan Notaris Fahmi Sasmita. Sebagai penjual atas nama Dela Rosnawati dan sebagai pembeli Erlan Fauzi (Tergugat).
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga membeli secara kredit satu unit mobil Daihatsu Xenia.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.14 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg., maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Akta Jual Beli (AJB) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah

Halaman 40 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan Hak milik Nomor 511/Bkg, luas 90 m2 dengan Surat Ukur Nomor 109/Bkg/2001 tanggal 17-11-2001 yang diperoleh Krisnawati (Tergugat) dengan membeli secara tunai dari Dela Rosmawati berdasarkan Akta Jual Nomor 50/2020 tertanggal 28 April 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan fotocopy Laporan Transaksi Simpedes Bank BRI Unit Sumur Batu Teluk Betung, rekening atas nama Krisnawati, bermeterai cuklup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan berbagai transaksi yang dilakukan melalui rekening tersebut dan tidak secara jelas menerangkan tentang pembayaran tanah dan rumah maupun mobil yang menjadi pokok persoalan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3 dan T.4 tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotocopi Surat Kesepakatan Perdamaian, bermeterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, maka bukti surat tersebut telah memnuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan perjanjian antara Krisnawati dan Erlan Fauzi jika Erlan Fauzi mengulangi perbuatan KDRT terhadap Ernawati maka tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Indah Blok B2 Nomor 3, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung sepenuhnya dikuasai dan diserahkan secara langsung tanpa syarat oleh Erlan Fauzi kepada Krisnawati dan anak-anak. Oleh karena bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 41 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil berkaitan dengan pokok sengketa maka dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa fotocopy Pernyataan dan fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan atas nama Krisnawati, bermeretai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah di-*nazegele*n, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan pernyataan dan pencabutan laporan dari Krisnawati pada Polresta Bandar Lampung. Oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 berupa fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Yulianti kepada Krisnawati sebagai pinjaman untuk pembayaran DP rumah dan pembayaran DP mobil yang menjadi pokok sengketa. Oleh karena alat bukti ini menerangkan tentang pinjam meminjam dan tidak menerangkan tentang status hukum pokok sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dan karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 setelah dipelajari dengan seksama tidak relevan dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi 1. Sarwani bin Arsan, 2. Yulianti binti Abdul Manan, 3. Lingga Ayu Budiani, S.H., M.Kn, 4. Dela Rosnawati, dan 5. Sulastri binti Kasim, yang diajukan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang

Halaman 42 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suam istri dan sekarang sudah bercerai.
- Bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membeli secara angsuran berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa ketika transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa (PPJB) dihadapan Notaris Fahmi Sasmita sebagai penjual atas nama Dela Rosmawati dan sebagai pembeli Erlan Fauzi (Penggugat).
- Bahwa uang muka (DP) rumah tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman dari orang tua Tergugat dan uang angsurannya juga dibayarkan oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa ketika lunas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dilakukan oleh Krisnawati (Tergugat) atas nama Tergugat sebagai pembeli dan Dela Rosnawati sebagai penjual yang dibuat dihadapan Notaris Lingga Ayu Budiani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli sebuah mobil roda empat *Daihatsu Xenia*, nomor Polisi BE 1630 YG secara angsuran yang diatasnamakan Erlan Fauzi (Penggugat) karena Tergugat belum mempunyai NPWP.
- Bahwa angsuran mobil tersebut sampai sekarang belum lunas, sisa selama lima bulan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 dan T.1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 April 2015 dan bercerai sejak tanggal 9 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P.3, P.7 dan T.2 selama dalam

Halaman 43 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan ukuran tanah lebar 6 (enam) meter, Panjang 15 (lima belas) meter, luas keseluruhan 90 (Sembilan puluh) meter persegi.

Menimbang, bahwa ketika transaksi awal pembelian rumah tersebut dibuat surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa (PPJB) dihadapan Notaris Fahmi Sasmita tanggal 15 Agustus 2017, Di dalam akta tersebut sebagai penjual atas nama Dela Rosnawati, dan sebagai pembeli Erlan Fauzi (Penggugat).

Menimbang, bahwa kemudian dibuat Akta Jual Beli (AJB) oleh Krisnawati (Tergugat) dihadapan Notaris Lingga Ayu Budiani tanggal 28 April 2020. Di dalam akta tersebut sebagai penjual atas nama Dela Rosnawati, dan sebagai pembeli Krisnawati (Tergugat).

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti (P.3, P.7 dan T.2) tersebut terlihat bahwa transaksi pembelian rumah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan dalam tenggang waktu ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (tanggal 4 April 2015-9 November 2022)

Menimbang, bahwa kedua bukti (P.3 dan T.2) tersebut merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa akta autentik yang dibuat para pihak memiliki tujuan sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian. Sepanjang akta yang dibuat tersebut tidak diajukan pembatalan, maka akta tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi Tergugat (saksi Sarwani bin Arsan) yang menyakatan tanah dan rumah tersebut pemberian dari orang tua Tergugat, dan keterangan (saksi Yulianti binti Abdul Manan) yang menyatakan uang muka pembelian rumah tersebut pinjaman dari orang tua Tergugat, tidak dapat

Halaman 44 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan keabsahan dari kedua akta autentik di atas. Apalagi keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak mendukung antara yang satu dengan keterangan lainnya. Satu saksi menyatakan pemberian orang tua, satu saksi lainnya menyatakan uang mukanya pinjaman dari orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada cucunya Muhammad Efran, dan juga berdasarkan kesepakatan perdamaian atas laporan Polisi Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat (bukti T.5), yang isinya apabila Penggugat mengulangi perbuatan KDRT maka tanah dan rumah (yang menjadi objek sengketa) sepenuhnya dikuasi dan diserahkan secara langsung kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan Penggugat mengulangi perbuatan KDRT terhadap Tergugat, dan juga tidak ada satu buktipun yang menyatakan objek sengketa merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada cucunya Muhammad Efran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah dan rumah berdiri di atasnya yang terletak Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (Pasal 35 ayat 1), dan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 huruf f);

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* di dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa (PPJB) atas nama Erlan Fauzi (Penggugat), dan dalam Akta Jual Beli (AJB) atas nama Krisnawati (Tergugat),

Halaman 45 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diperoleh selama dalam perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan rumah berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, yang menjadi pokok perkara “ Pertama “ dalam perkara ini, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (descente), maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara letak dan ukurannya sama seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dan juga hasil pemeriksaan setempat (descente) terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2015 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0217/004/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1477/AC/2022/PA.Tnk tanggal 9 November 2022.;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan luas 90 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah kontrakan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Wahab/Mitha
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Hendra

Halaman 46 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menempati rumah tersebut Tergugat bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Muhammad Efran bin Erlan Fauzi, laki-laki, umur 8 tahun, dan Almayra Aulia binti Erlan Fauzi, perempuan, umur 4 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam; Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan maka Majelis Hakim menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara penjualan atau pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata objek perkara *a quo* menjadi tempat tinggal satu-satunya bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa; suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan tidak sebagai suami istri lagi, maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat sudah berakhir, tetapi kewajiban Penggugat tetap masih melekat terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat baru berumur sekitar 8 tahun dan 4 tahun, dan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat merupakan satu-satu tempat tinggal bagi mereka,

Halaman 47 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Huruf C angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, menyebutkan bahwa” untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum rumah yang menjadi objek perkara *a quo* pembagiannya baru bisa dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa umur 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Kedua “ Apakah 1 (satu) unit kendaraan (mobil) roda 4 (empat) merk *Daihatsu Xenia*, warna *hitam metallic*, nomor Polisi BE 1630 YG. sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ?. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P4 serta keterangan saksi Sarwani bin Arsan dan Yulianti binti Abdul Manan, bahwa satu unit mobil *Daihatsu Xenia* tersebut sampai sekarang belum lunas dan tinggal 5 (lima) bulan lagi angsurannya.

Menimbang, bahwa oleh karena mobil *Daihatsu Xenia* tersebut belum lunas yang masih menjadi agunan, maka belum merupakan *Milku Al-Tam* (milik sempurna) sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan angka III huruf A angka 4 menyatakan; “...gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 48 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut masih menjadi agunan hutang, maka gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf c dinyatakan dicabut oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan menyatakan dalil gugatan tersebut dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perum Bukit Bakung Blok B2 Nomor 32, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan luas tanah 90 m², dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah kontrakan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Wahab / Mitha
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Hendra.Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual atau dilelang melalui Kantor

Halaman 49 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan pelaksanaannya setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah.

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai kendaraan roda empat (mobil) *Daihatsu Xenia*, warna *black metallic*, Nomor Polisi BE 1630 YG dalam petitum angka 2 huruf b tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard).
6. Menyatakan dalil gugatan Penggugat dalam angka 3 huruf c Kredit Pegawai Negeri pada PT. Bank Perkreditan Eka Bumi Artha (Bank Eka) Kantor Cabang Bandar Lampung, dicabut,
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.120.000,- (dua juta satu dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.Sy dan Dra. Hj. Elfina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.Sy

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 putusan Nomor 2123/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Hakim Anggota,

Dra, Hj. Elfina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp1.640.000,00

Jumlah

Rp2.120.000,00

(dua juta satu dua puluh ribu rupiah)